

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu aspek krusial yang dibutuhkan tiap individu agar dapat hidup produktif dan optimal. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mendefinisikan kesehatan sebagai suatu kondisi dimana seorang individu memiliki keadaan yang sehat, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit agar dapat hidup produktif. Hidup yang produktif didukung oleh ketersediaan fasilitas kesehatan serta upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Dalam menghadapi dinamika global di bidang kesehatan, negara-negara di seluruh dunia dituntut untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Permasalahan kesehatan yang makin kompleks, seperti meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular, resistensi antimikroba, serta ketimpangan akses terhadap obat-obatan esensial menjadi tantangan yang tidak hanya bersifat lokal, melainkan berskala global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh tenaga kesehatan, termasuk apoteker dalam mendukung sistem kesehatan nasional melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan pelayanan primer, serta pengelolaan obat yang rasional dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, peran apoteker tidak lagi terbatas pada penyediaan dan distribusi sediaan farmasi, melainkan juga mencakup edukasi

masyarakat, pengelolaan terapi obat, serta dukungan terhadap kebijakan kesehatan publik.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 89 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, peningkatan upaya kesehatan merupakan tugas pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam pemerintahan daerah provinsi Jawa Timur terdapat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang memiliki wewenang dalam urusan bidang kesehatan di daerah provinsi Jawa Timur dengan penyesuaian dengan pemerintahan pusat agar tercapai kesetaraan masyarakat dalam bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melalui Sekretariat daerah provinsi. Susunan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terdiri atas Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan, UPT Fungsional Rumah Sakit, UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah perumusan kebijakan di bidang kesehatan; pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan; pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kesehatan; serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga serta Sumber Daya Manusia Kesehatan. Apoteker memiliki berbagai tugas di Dinas Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 89 Tahun 2021 tugas yang dilakukan oleh Apoteker dimulai dari mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan, bahan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, program pembinaan, serta prosedur tetap tentang pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi program obat publik, NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif), obat tradisional dan kosmetik, program pelayanan kefarmasian dan POR (Penggunaan Obat Rasional), alat kesehatan PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga), serta Makanan dan Minuman.

Program praktik kerja apoteker yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Kesehatan bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa profesi apoteker dalam memahami peran strategis apoteker dalam sistem kesehatan pemerintahan. Melalui program ini, mahasiswa diharapkan memperoleh wawasan komprehensif mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola kefarmasian. Pada PKPA ini juga menjadi sarana untuk membentuk kompetensi manajerial, analitis, serta etika profesional mahasiswa, sehingga mereka mampu berkontribusi secara aktif dan bertanggung jawab dalam pembangunan kesehatan nasional. Sadar akan penting dan luasnya peran apoteker pada masyarakat, maka program praktik kerja profesi apoteker di Dinas Kesehatan penting untuk dilaksanakan. Praktik kerja profesi apoteker ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025 hingga 04 Juli 2025 di Dinas Kesehatan. Diharapkan program PKPA

ini dapat memperdalam pemahaman dan keterampilan terkait pekerjaan farmasi di Dinas Kesehatan, sehingga nantinya calon apoteker mampu berkontribusi dengan baik dalam dunia pelayanan kesehatan di masyarakat.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan

Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran, fungsi, tugas utama, kedudukan, dan kewenangan Bidang Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- b. Membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis serta pengalaman langsung dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di lingkup Dinas Kesehatan.
- c. Memastikan mahasiswa memahami berbagai program kerja yang dilaksanakan oleh Seksi Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan (Seksi Faralkes) dalam mendukung kegiatan kefarmasian di Dinas Kesehatan.
- d. Memberikan gambaran nyata kepada mahasiswa mengenai berbagai persoalan dan dinamika yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di lapangan, sehingga mahasiswa dapat mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan yang ada.
- e. Mendorong kontribusi mahasiswa dalam mewujudkan kemandirian masyarakat untuk menjalani pola hidup sehat

serta mendukung pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, sejalan dengan peran tenaga kesehatan.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan

Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai peran, fungsi, tugas utama, kedudukan, dan kewenangan Bidang Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, sehingga memperluas wawasan profesional mereka di luar aspek klinis.
- b. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan praktis serta mendapatkan pengalaman langsung dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di lingkup Dinas Kesehatan, yang sangat relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
- c. Mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi berbagai program kerja yang dilaksanakan oleh Seksi Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan (Seksi Faralkes) dalam mendukung kegiatan kefarmasian di Dinas Kesehatan, memberikan gambaran nyata tentang implementasi kebijakan kesehatan.
- d. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan memahami tantangan serta kebutuhan nyata di lapangan yang berkaitan dengan

pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di lingkup Dinas Kesehatan, sehingga lebih siap menghadapi dinamika profesi.

- e. Mahasiswa secara langsung berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian masyarakat untuk menjalani pola hidup sehat serta mendukung pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, sejalan dengan peran strategis tenaga kesehatan dalam pembangunan kesehatan.

1.4 Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan

Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya dilakukan selama 5 hari secara dalam jaringan (daring) dengan jadwal dan waktu pelaksanaan sebagai berikut:

1. Senin, 30 Juni 2025 pukul 08.30 WIB hingga 14.00 WIB.
2. Selasa, 1 Juli 2025 pukul 08.30 WIB hingga 15.00 WIB.
3. Rabu, 2 Juli 2025 pukul 08.30 WIB hingga 16.00 WIB.
4. Kamis, 3 Juli 2025 pukul 08.30 WIB hingga 15.30 WIB.
5. Jumat, 4 Juli 2025 pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB.